

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

JOHAN

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong Lombok Timur.

e-mail; johan.gandor65@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana. 2). Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, yang berorientasi pada kebijakan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pendekatannya tidak terlepas dari penelitian hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana dan menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

Hasil penelitian ini adalah Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana selain merupakan perlindungan HAM bagi saksi dan korban juga merupakan upaya mempermudah dalam menemukan pencarian kebenaran terhadap sebuah tindak pidana sehingga tercipta proses peradilan yang melahirkan keadilan hukum bagi masyarakat. Dengan kata lain perlindungan saksi dan korban memerlukan Formulasi Hukum dan perangkat pelaksana yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi saksi dan korban dari sebelum, saat, dan setelah memberikan keterangan kesaksiannya pada semua tingkat proses acara pidana

Kata kunci :Perlindungan Hukum, saksi,dan peradilan pidana

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi 1998 menghendaki adanya perubahan total dan meluas serta berkesinambungan dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial dan hukum, serta bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Reformasi harus diberi makna sebagai reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa terhadap kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia dan pengakuan terhadap masyarakat madani (*civil society*).

Dengan kata lain, era reformasi memiliki sebuah agenda besar yang menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan HAM telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan saksi dan korban, dan peraturan lainnya.

Sampai saat ini masih banyak kasus kejahatan yang belum tersentuh hukum untuk diproses di persidangan. Dalam hukum pidana, terkait penagakannya, tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, khususnya dalam mendapatkan keterangan saksi. Banyak orang yang tidak bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul akibat laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, maka dia enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Sementara itu, salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Keterangan saksi ini dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pengungkapan fakta yang akan dijadikan salah satu acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di dalam pengadilan serta sebagai salah satu pedoman dalam pemidanaan oleh hakim.

Perlindungan hukum bagi warga di suatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral HAM yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. HAM sebagai konsep mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan ini bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah negara, politis, ekonomi, sosial, dan budaya serta hukum. Sebagai

anugrah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan ekonomi.

Sudikno Mertokusumo (1993;145) menjelaskan bahwa: *hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.*

Sedangkan Philipus M. Hadjon (1987;2), mengatakan : *bahwa Perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum preventif sangat signifikan bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi*

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi tidak secara luas, tegas, dan rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur lebih banyak dalam hal kewajiban dan hak-hak dari saksi untuk memberikan kesaksian, dan apabila tidak dipenuhi maka sebaliknya ia dapat diancam dengan pidana (Pasal 224 dan pasal 522 KUHP). Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga tidak diatur secara rinci, tegas dan jelas.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban telah diatur dalam beberapa undang-undang dan turunannya di luar KUHP. Seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan lainnya. Dan sebagai sebuah terobosan dalam komitmen perlindungan saksi dan korban, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Lahirnya undang-undang dan peraturan lainnya tersebut masih belum banyak memberikan dampak yang signifikan. Masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, yang berorientasi pada kebijakan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pendekatannya tidak terlepas dari penelitian hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan *yuridis normatif*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana dan menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, mengenai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tentang teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-undangan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan perlindungan saksi.

Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis

dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi dalam perlindungan saksi dalam proses peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Formulasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

a. Perkembangan Perlindungan Saksi

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurang untuk di perhitungkan, keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Dan sedikit sekali yang memberikan jaminan perlindungan secara khusus terhadap saksi yang akan, sedang dan setelah memberikan kesaksiannya.

Saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, rentan sekali mendapatkan acaman yang membahayakan diri, keluarga maupun harta bendanya yang bisa saja mempengaruhi keterangan saat di persidangan yang menyebabkan proses dalam mencari kebenaran terhadap sebuah tindak pidana menjadi terhalang. Dengan demikian sudah sepatutnya saksi dan korban mendapatkan perlindungan.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang dan pelaksanaannya secara khusus terkait perlindungan saksi dan korban muncul didasari mengingat pemberian keterangan saksi dalam kasus-kasus besar yang berdampak luas bagi masyarakat seperti Korupsi, Narkotika, Terorisme, dan Hak Asasi. Selain itu, sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003, yang mana di dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara yang telah meratifikasi wajib menyediakan perlindungan terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka.

UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dipandang sebagai sebuah terobosan dalam komitmen perlindungan saksi dan korban, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlunya perlindungan saksi, sekaligus diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat.

Para ahli kriminologi saat ini tidak hanya mencurahkan perhatiannya kepada para penjahat, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang lain selain penjahat, khususnya para korban kejahatan, ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. (Nyoman, 2006; 51)

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban kejahatan, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja, melainkan juga bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dan sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan pelbagai perilaku penghindaran yang lain. Lebih lanjut Muladi mengatakan rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni (1) model hak-hak procedural (*"The Procedural Rights Model"*); dan (2) model pelayanan (*"The Services Model"*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perduta. Di Perancis hal ini disebut *"partie civile model"* (*"civil action system"*). Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya pada model pelayanan (*"Services model"*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka motifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya. Pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restituf dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. (Muladi dkk, 2010; 85-87)

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa begitu pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga keberadaan UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan saksi

b. Formulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi

Perlindungan saksi dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana di Indonesia tidak banyak dijumpai pengaturannya dan tidak diatur secara rinci dan jelas. Namun bukan berarti selama ini tidak ada dasar yang menjadi landasan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi.

Beberapa di antaranya dapat disebutkan, dalam kasus korupsi misalnya, perlindungan saksi diatur dalam pasal 15 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 31 UU No. 20/2001 atas Perubahan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam kasus Narkotika juga terdapat dalam pasal 54 UU No. 35/2009 atas Perubahan UU No.5/1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika, akan tetapi masih dianggap kurang menjelaskan secara detail.

Begitu juga dalam kasus pelanggaran HAM terdapat dalam PP No.2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM. Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual, diatur dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggaperihal pentingnya perlindungan terhadap saksi. Namun, perlindungan dirasakan belum cukup.

2. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

a. Pelaksanaan Perlindungan Saksi

Pelaksanaan perlindungan saksi tidak bisa dipisahkan dengan penegakan hukum, perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan bagaimana tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Penegak hukum dalam mencari untuk menemukan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun fisikis dari pihak tertentu. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan akan membawa negara ini keluar dari persoalan-persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya memberantas korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, dan persoalan lainnya. Hal ini dapat dilihat masih ada dan banyaknya kasus-kasus pidana maupun pelanggaran HAM yang tidak terungkap maupun terselesaikan karena adanya ancaman dan upaya kriminalisasi terhadap saksi ataupun keluarganya yang berakibat pada ketidaksiapan masyarakat/orang untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi

Yenti dalam tulisannya mengatakan ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban yaitu Pertama *procedural rights model* dan Kedua *the service model*.

1) *Procedural rights*

Model Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. "Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

2) *The service model*.

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan bahwa bentuk perlindungan saksi berupa:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik danmental.
- b. Kerahasiaan identitas saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa.

Pasal 5 UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa bentuk perlindungan saksi adalah sebagai berikut :

- (1) Saksi dan Korban berhak
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan
 - d. mendapat penerjemah
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat

- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
 - i. dirahasiakan identitasnya
 - j. mendapatkan identitas baru
 - k. mendapatkan tempat kediaman sementara
 - l. mendapatkan tempat kediaman baru
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - n. mendapatkan penasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau;
 - p. mendapat pendampingan
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK;
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Selain itu bahwa hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 :

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan : a). bantuan medis, b). bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa : 1). hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 2). hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang (Pasal 173 KUHP).

Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

c. Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi

Dalam Pasal 28 UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat. Secara rinci pasal 28 berbunyi :

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
 - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

(3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.”

Sedangkan Tata Cara Pemberian Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, pasal 29UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan :

(1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud padahuruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

(2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.”

Menurut Muhadar (2010; 69) ; Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.

Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pasal 30 UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat :

- 1) kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- 2) kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- 3) kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ; dan
- 5) hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berangkat dari hal tersebut, bahwa LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban terlebih mengajukan permohonan kepada LPSK baik dalam bentuk tulisan atau lisan dan bisa juga diwakilkan oleh keluarganya. Selanjutnya LPSK akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai dapat diterima atau tidaknya permohonan pemberian bantuan tersebut.

LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.

Selain itu, Unit Penerimaan Permohonan (UP2) LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain :

- a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
- c. Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
- d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
- e. Surat dari instansi terkait mengenai

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut jangan sampai membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari

LPSK ini. Para saksi dan korban biasanya kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum.

Siswanto Sunarso(2012;305) Mengungkapkan bahwa: Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.

Dalam fase yang seperti inilah campur tangan LPSK sangat diperlukan. Karena kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi atau korban agar dapat memberikan kesaksiannya di depan persidangan dan proses persidangan pun dapat berjalan dengan semestinya

c. Kelembagaan Perlindungan Saksi

Menurut Siswono Sunarso (2012;305) ,Lembaga Perlindungan Saksimerupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Sedangkan dalam UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK merupakan lembaga yang mandiri dalam arti lembaga yang independent, tanpa campur tangan dari pihak manapun. LPSKjuga berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya, dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, departemen HAM, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat (Pasal 16 ayat (1)). Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun. Setelah berakhir masa jabatan, anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (Pasal 15).

LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota yang terdiri dari (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) Wakil Ketua yang merangkap anggota. (Pasal 16 ayat (2)). Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK (Pasal 16 A)

LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretaris jenderal lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 22).

Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden, dan dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan Presiden membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut: 1). 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan 2). 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.

Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK. Susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Presiden. Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.

Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon untuk diajukan kepada DPR untuk selanjutnya memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang. DPR memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.

Dalam hal DPR tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, DPR harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan, dan Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.

DPR wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima. Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan DPR, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden. Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:

1). warga negara Indonesia; 2). sehat jasmani dan rohani; 3). tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; 4). berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; 5). berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu); 6). berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 7). memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan 8). memiliki nomor pokok wajib pajak.

Anggota LPSK diberhentikan karena: 1). meninggal dunia; 2). masa tugasnya telah berakhir; 3). atas permintaan sendiri; 4). sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus; 5). melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangkan kepercayaan dan kredibilitas LPSK; atau 6). dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden. LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Secara umum LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan/atau korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 12). Hal tersebut adalah sebagai bentuk penegakan dari pada asas-asas yang melandasi perlindungan bagi korban kejahatan itu sendiri. Secara garis besar LPSK memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam pelayanannya terhadap korban kejahatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tugas-tugas LPSK tersebut meliputi :

a. Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Kejahatan

Bentuk perlindungan yang paling utama diperlukan oleh korban kejahatan dan yang harus diberikan oleh LPSK sebagai bentuk pelayanan terhadap korban adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.

b. Menerima Permohonan dan Melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Saksi dan Korban untuk Perlindungan

LPSK berkewajiban untuk menerima setiap permohonan tertulis yang diajukan oleh saksi dan/atau korban, baik itu permohonan atas inisiatif langsung dari korban maupun atas permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini menunjukkan bahwa LPSK tidak boleh hanya menerima permohonan perlindungan dari orang-orang tertentu saja, tetapi LPSK harus menerima setiap permohonan tertulis yang diajukan. Selanjutnya LPSK bertugas untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan-permohonan yang telah diajukan sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 29 huruf b UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Memberikan keputusan Pemberian Perlindungan Korban Kejahatan

Dalam pasal yang sama (Pasal 29) dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa keputusan LPSK terkait permohonan yang telah diajukan korban harus diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam hal ini ada 2 kemungkinan keputusan LPSK atas dasar hasil pemeriksaan dari permohonan korban yaitu diterima atau tidak. Keputusan tersebut adalah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan kelayakan dari pada apakah korban tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

d. Mengajukan ke Pengadilan Berupa Hak Kompensasi dan Restitusi

LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban bertugas sebagai perantara untuk mengajukan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi ke pengadilan sebagaimana yang diinginkan oleh korban kejahatan. Terkait salah satu dari tugas LPSK ini diatur dalam Pasal 7 UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukannya terhadap saksi dan/atau korban. Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas kompensasi adalah hak atas pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah karena pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemberian ganti kerugian oleh pemerintah ini bukan karena pemerintah bersalah akan tetapi adalah untuk pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

e. Menghentikan Program Perlindungan Saksi dan/atau Korban Kejahatan

Pemberian perlindungan sebagai bentuk pelayanan terhadap korban kejahatan dari LPSK tidaklah serta merta begitu saja dapat berlaku selama-lamanya, akan tetapi hanya sampai pada waktu atau keadaan tertentu saja. Pasal 32 ayat (1) UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan : 1). Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri, 2). Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan, 3). Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, 4). LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana selain merupakan perlindungan HAM bagi saksi dan korban juga merupakan upaya mempermudah dalam menemukan pencarian kebenaran terhadap sebuah tindak pidana sehingga tercipta proses peradilan yang melahirkan keadilan hukum bagi masyarakat. Dengan kata lain perlindungan saksi dan korban memerlukan Formulasi Hukum dan perangkat pelaksana yang mampu memberikan kewanasan dan kenyamanan bagi saksi dan korban dari sebelum, saat, dan setelah memberikan keterangan kesaksiannya pada semua tingkat proses acara pidana
2. Kebijakan lebih lanjut dari dan selain UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan bagi para korban dan/atau saksi dalam proses peradilan pidana yang mampu memberikan jawaban kepada saksi dan korban khususnya dan masyarakat umumnya dalam mendapat perlindungan oleh hukum, sehingga masyarakat umumnya dan korban khususnya mau dan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.
3. Pelaksanaan kebijakan terhadap UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini oleh LPSK keberadaannya merupakan wadah progres bagi masyarakat umumnya dan Saksi dan korban khususnya serta memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menjaga, melindungi, memberikan keamanan dan kenyamanan para saksi dan korban dalam mengungkap kebenaran tindak pidana pada proses peradilan/acara peradilan pidana di dalam memberikan keterangan kesaksiannya.

Saran-saran

1. UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan hal baru dalam sitem peradilan pidana di Indonesiayang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Banyak hal yang masih perlu ditingkatkan baik kebijakan-kebijakan turunannya maupun kelembagaan pelaksana. Akan tetapi hendaknya tidak menjadikan produk hukum ini mandul atau sia-sia begitu saja dalam aplikasinya. Atau dengan kata lain minimnya komponen-komponen hukum maupun, pelaksana, maupun pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi dan korban hendaknya tidak menjadikan hukum itu lemah dan tidak efektif.
2. Khusus mengenai LPSK, hendaknya keberadaannya diperluas menjangkau sampai semua daerah minimal provinsi yang walaupun secara bertahap dan / atau dengan membentuk kantor region/perwakilan antar daerah yang berdekatan. Hal ini untuk mempermudah akses masyarakat umumnya dan saksi dan korban khususnya dalam memperoleh perlindungan sebelum, saat, dan setelah memberikan keterangan kesaksiannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Hamzah, Andi 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Harahap, Yahya. 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Jakarta,
- Harahap, Zairin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarata
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya
- Mertokusumo, Sudikno. 1993, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty Yogyakarta
- M. Hadjon, Philipus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, (Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ,Semarang)

Projodikoro, Wirjono. 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika,

ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH DAN KORAN

Indri Oktaviani, Koordinator Divisi Perubahan Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam <http://jurnal.wordpress.com/2016/04/05>)

Rahman Amin, "*Perlindungan Saksi dalam Peradilan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia*, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/03/perlindungan-saksi-dalam-peradilan.html>

Razak, Askar. *Sosialisasi Melalui Seminar LPSK di Mataram, NTB, 3 Februari 2016*

Yenti 5050 "*UU No. 13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik. Sangat tergantung pada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*", <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&cl=Berita-49k>)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana